



**PUTUSAN**

Nomor : 83/Pid.B/2018/PN.Mjn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **RAMLI BUDUL ALIAS PUA CUA`DI BIN BUDUL ;**
2. Tempat Lahir : Tandung Kabupaten Polman ;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 31 Desember 1973 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Puawang, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;
9. Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018 ;
- Perpanjangan Kejaksaan Negeri Majene, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018 ;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019 ;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Dr. THAHIR, S.H.,M.H., Advokat / Penasihat Hukum, Berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEDULI UMAT yang berkedudukan di Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin (Belakang Kantor Pengadilan Negeri Majene), Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 83 / H / Pen.Pid / 2018 / PN.Mjn tertanggal 6 Desember 2018 ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor : 83/Pid.B/2018/PN.Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 83/Pid.B/2018/PN.Mjn, tanggal 26 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 83/Pid.B/2018/PN.Mjn, tanggal 26 November 2016 tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI BUDUL ALIAS PUA CUA`DI BIN BUDUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebilah parang dengan panjang 56 Cm (lima puluh enam senti meter) ;
  - 1 (satu) lembar sarung warna merah bermotif garis yang berlumur darah ;
  - 1 (satu) buah songkok warna merah bermotif dengan robek bekas sabetan parang ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah satu – satunya tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor : 83/Pid.B/2018/PN.Mjn



Setelah mendengar pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair

1. Menyatakan Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan – ringannya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yth. berpendapat lain, maka kami Penasihat Hukum terdakwa berikut terdakwa memohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedang Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan pula tetap pada pembelaan / permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **RAMLI BUDUL Alias PUA CUA'DI Bin BUDUL**, pada hari: Rabu tanggal 12 SEPTEMBER 2018 atau setidaknya di bulan September 2018 pukul 18.50 Wita, bertempat Ling. Puawang Kel. Baruga Dhua Kec. Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya ditempat yang masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene, **“barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa oranglain, diancam karena pembunuhan dengan rencana”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa sedang dirumah bersama istri terdakwa dengan memikirkan kata-kata yang tidak baik tentang diri terdakwa yang tersebar di masyarakat bahwa terdakwa dituduh memeluk istri orang. Terdakwa berfikir bahwa korban yang bernama MUHDAR bin KALOTONG yang telah menyebarkan berita tersebut dan terdakwa merasa sakit hati dan emosi. Terdakwa kemudian mendatangi rumah korban yang berjarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dengan membawa sebilah parang. Saat tiba dirumah korban, terdakwa bertanya kepada korban “MUHDAR apa na lamba o mu pau maua makokei bainena tau” (artinya MUHDAR kenapa kamu pergi cerita sama orang bahwa saya peluk istrinya orang), korban menjawab “Apa” dan langsung marah kepada terdakwa sambil memegang kursi. Kemudian terdakwa mencabut parang dari sarungnya dan menebas korban sebanyak 5 (lima) kali, 1 (satu) kali secara bersamaan mengena dibagian tangan dan kepala karena korban



menangkis, 2 (dua) kali bagian dada, 1 (satu) kali bagian lengan atas, 1 (satu) kali bagian punggung belakang ;

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 18.50 Wita bertempat di Lingk. Puawang Kel. Baruga Dhua Kec. Banggae Timur Kabupaten Majene telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban bernama MUHDAR bin KALOTONG dengan cara memarangi korban yang dibuktikan dengan hasil Visum et Repertum No.: 34/RSUD/C-5/IX/2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Majene dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban kehilangan nyawanya dan mengalami luka yang dibuktikan dengan hasil Visum et Repertum No.: 34/RSUD/C-5/IX/2018 tanggal 12 September 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Majene dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang, pada tangan kiri dengan dua luka robek dengan masing-masing ukuran 3 x 0.5 cm dan 5 x 0.5 cm, luka robek pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran 5 x 1 cm, luka robek pada lengan kiri dengan ukuran 5 x 2 cm, luka robek pada siku kiri sampai ketulang dengan ukuran 9 x 7 cm, luka robek pada bahu kiri depan dengan ukuran 10 x 5 cm, luka robek pada bahu kiri belakang dengan ukuran 7 x 5 cm, luka robek pada bahu kiri dekat leher dengan ukuran 10 x 2 cm. Luka robek pada dada kiri dengan ukuran 19 x 6 cm, luka robek pada perut kanan bawah dengan ukuran 6 x 0.2 cm, luka robek pada tumit kiri dengan ukuran 3 x 0.3 cm, luka robek pada punggung dengan ukuran 27 x 4 cm, luka robek pada pipi kiri dengan ukuran 6 x 1.5 cm, luka robek pada bibir bawah dengan ukuran 1.5 x 0.5 cm, luka robek pada kepala bagian kiri dengan ukuran 10.5 x 3 cm ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana ;**

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **RAMLİ BUDUL Alias PUA CUA'DI Bin BUDUL**, pada hari: Rabu tanggal 12 SEPTEMBER 2018 atau setidaknya-tidaknya di bulan September 2018 pukul 18.50 Wita, bertempat Lingk. Puawang Kel. Baruga Dhua Kec. Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene, **"barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa oranglain, diancam karena pembunuhan dengan rencana"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa sedang dirumah bersama istri terdakwa dengan memikirkan kata-kata yang tidak baik tentang diri terdakwa yang tersebar di masyarakat bahwa terdakwa dituduh memeluk istri orang. Terdakwa berfikir bahwa korban yang bernama MUHDAR bin KALOTONG yang telah menyebarkan berita tersebut dan terdakwa merasa sakit hati dan emosi. Terdakwa kemudian mendatangi rumah korban yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor : 83/Pid.B/2018/PN.Mjn



berjarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dengan membawa sebilah parang. Saat tiba dirumah korban, terdakwa bertanya kepada korban "MUHDAR apa na lamba o mu pau maua makokei baina tau" (artinya MUHDAR kenapa kamu pergi cerita sama orang bahwa saya peluk istrinya orang), korban menjawab "Apa" dan langsung marah kepada terdakwa sambil memegang kursi. Kemudian terdakwa mencabut parang dari sarungnya dan menebas korban sebanyak 5 (lima) kali, 1 (satu) kali secara bersamaan mengena dibagian tangan dan kepala karena korban menangkis, 2 (dua) kali bagian dada, 1 (satu) kali bagian lengan atas, 1 (satu) kali bagian punggung belakang ;

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 18.50 Wita bertempat di Lingk. Puawang Kel. Baruga Dhua Kec. Banggae Timur Kabupaten Majene telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban bernama MUHDAR bin KALOTONG dengan cara memarangi korban yang dibuktikan dengan hasil Visum et Repertum No.: 34/RSUD/C-5/IX/2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Majene dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban kehilangan nyawanya dan mengalami luka yang dibuktikan dengan hasil Visum et Repertum No.: 34/RSUD/C-5/IX/2018 tanggal 12 September 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Majene dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang, pada tangan kiri dengan dua luka robek dengan masing-masing ukuran 3 x 0.5 cm dan 5 x 0.5 cm, luka robek pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran 5 x 1 cm, luka robek pada lengan kiri dengan ukuran 5 x 2 cm, luka robek pada siku kiri sampai ketulang dengan ukuran 9 x 7 cm, luka robek pada bahu kiri depan dengan ukuran 10 x 5 cm, luka robek pada bahu kiri belakang dengan ukuran 7 x 5 cm, luka robek pada bahu kiri dekat leher dengan ukuran 10 x 2 cm. Luka robek pada dada kiri dengan ukuran 19 x 6 cm, luka robek pada perut kanan bawah dengan ukuran 6 x 0.2 cm, luka robek pada tumit kiri dengan ukuran 3 x 0.3 cm, luka robek pada punggung dengan ukuran 27 x 4 cm, luka robek pada pipi kiri dengan ukuran 6 x 1.5 cm, luka robek pada bibir bawah dengan ukuran 1.5 x 0.5 cm, luka robek pada kepala bagian kiri dengan ukuran 10.5 x 3 cm ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana ;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan nota keberatan / Eksepsi secara tertulis tertanggal 13 Desember 2018, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

□ **Pemeriksaan yang Cacat Hukum ;**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor : 83/Pid.B/2018/PN.Mjn



Bahwa terdakwa RAMLI BUDUL ALIAS PUA CUA`DI BIN BUDUL dalam proses Penyidikan, terdakwa tidak didampingi penasehat hukum sesuai Pasal 54 KUHAP sehingga Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah Cacat Hukum dan Dakwaan Penuntut Umum juga Cacat Hukum karena Penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya, mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;

□ **Surat Dakwaan Kurang Jelas (Obscur Libellum) ;**

Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan dikarenakan emosi yang telah memuncak akibat terdakwa sering dituduh oleh korban yang menyatakan bahwa terdakwa sering memeluk istri orang dan sebelum pembunuhan terjadi terdakwa kerumah korban untuk mengklarifikasi atas tuduhan tersebut namun pada saat itu korban mengeluarkan parang panjang dan mengayunkan pada diri korban dan mengenai pada bagian tangan dan kepala ;

Menimbang, bahwa atas nota keberatan atau Eksepsi tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis yang dibacakan dipersidangan tanggal 20 Desember 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam keberatan tersebut tidak termasuk dalam lingkup eksepsi, sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP ; Dan atas tanggapan Penuntut Umum dimaksud, Penasihat Hukum terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan nota keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab jinajawab antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi / keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Nomor : 83 / Pid.B / 2018 / PN.Mjn atas nama Terdakwa RAMLI BUDUL ALIAS PUA CUA`DI BIN BUDUL dengan dilanjutkan ;
3. Menanggihkan pembebanan biaya perkara sampai dijatuhkan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 6 (enam) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. SUKRI ALIAS PAPA DILA BIN DJALAL K ;**



- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan masalah Terdakwa menghilangkan nyawa korban Muhdar ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 18.50 wita di Lingkungan Puawang, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;
- Bahwa saat kejadian saksi berada dirumah dan pada saat itu datang Ipar saksi yakni saksi Jurniati memanggil saksi dan mengatakan jika terdakwa mengamuk dirumah korban Muhdar ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah korban Muhdar kurang lebih 300 (tiga ratus) Meter atau sekitar 7 (tujuh) rumah ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama istri saksi menuju kerumah korban Muhdar dan setelah tiba ditempat kejadian tersebut, saksi melihat korban Muhdar dalam keadaan tertelungkup dan bersimbah darah dikamar korban Muhdar ;
- Bahwa saksi melihat luka pada Koran Muhdar yakni luka robek pada bagian punggung dan luka robek pada bagian kepala ;
- Bahwa pada saat saksi melihat korban dirumahnya, korban sudah meninggal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban Muhdar karena pada saat setelah kejadian terdakwa sudah keluar dari kampung ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah orang baik, tidak pernah membuat masalah dikampung serta terdakwa bekerja sebagai petani dan pedagang kambing ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## 2. HARLI BIN (ALM) RA`DAI ;

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan masalah Terdakwa menghilangkan nyawa korban Muhdar ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 18.50 wita di Lingkungan Puawang, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi sementara duduk diteras rumah saksi kemudian melihat terdakwa lewat didepan rumah saksi menuju kerumah korban Muhdar yang pada saat itu terdakwa membawa parang ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah korban Muhdar kurang lebih 20 (dua puluh) Meter ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor : 83/Pid.B/2018/PN.Mjn



- Bahwa setelah terdakwa naik di teras rumah korban Muhdar seketika itu antara terdakwa dan korban Muhdar terjadi keributan namun saksi tidak mendengar jelas keributan tersebut hanya ada suara ``kenapa mauka dipukul``;
- Bahwa setelah keributan tersebut saksi melihat korban Muhdar masuk kedalam rumah dan diikuti oleh terdakwa ;
- Bahwa tidak lama kemudian istri korban Muhdar yakni saksi Nurliana melintas didepan rumah saksi dalam keadaan menangis dan pada saat itu juga saksi melihat terdakwa sudah berada didepan Mesjid Daru Mujahidin Puawang yang masih memegang parang sambil berkata ``terdakwa sudah bunuh Muhdar dan dia sudah mati, siapa pendukungnya dan mana sepepupunya`` ;
- Bahwa setelah terdakwa mengatakan hal tersebut, terdakwa saat itu menebaskan parangnya dan mengenai kursi kayu sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah itu dari arah belakang saksi langsung memeluk terdakwa dan mengamankan terdakwa ke pos ronda ;
- Bahwa pada saat di pos ronda saksi ketemu dengan adik korban Muhdar yakni Lelaki Jerni sehingga terdakwa kembali mengangkat parangnya sambil berkata ``terdakwa ingin bunuh dengan sodaranya`` namun saksi terus memeluk dan menenangkan terdakwa hingga membawa terdakwa samapi didepan Sekolah Dasar Nomor 37 (tiga tujuh) Impres Puawang ;
- Bahwa pada saat suasana sudah aman saksi melepaskan terdakwa dan menyuruh saksi Ilham untuk membawa terdakwa ke Kantor Polisi ;
- Bahwa setelah terdakwa dibawah pergi oleh saksi Ilham, saksi kembali menuju kerumah korban Muhdar dan ditempat kejadian sudah ada petugas Kepolisian dan korban Muhdar sudah dibungkus dalam kantong sarung mayat dan dibawa ke ambulance menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah orang baik, tidak pernah membuat masalah dikampung serta terdakwa bekerja sebagai petani dan pedagang kambing ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar yang mengatakan mana pendukungnya Muhdar dan mana sepupunya namun terdakwa mengatakan antar terdakwa pergi karena nanti ada pendukungnya atau sepupunya dan atas pendapat Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;



**3. NURLIANA ALIAS NULI BINTI (ALM) KANA ;**

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan masalah Terdakwa menghilangkan nyawa suami saksi yakni korban Muhdar ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 18.50 wita dirumah saksi tepatnya di Lingkungan Puawang, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada didapur rumah dan suami saksi korban Muhdar sedang duduk – duduk diteras rumah kemudian terdakwa datang sambil memegang parang sehingga korban Muhdar masuk kedalam kamar dan juga diikuti oleh terdakwa ;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi keluar rumah untuk meminta tolong ketetangga rumah dan pada saat saksi diluar rumah, saksi melihat terdakwa menebaskan parangnya kepada korban Muhdar secara berulang kali hingga korban meninggal dunia ;
- Bahwa saksi kerumah saksi Harli untuk meminta pertolongan dan pada saat saksi berada dalam rumah saksi Harli, saksi mendengar terdakwa menantang keluarga saksi korban Muhdar dengan berkata ``sudah mati orang kayanya Puawang dan mana keluarganya yang merasa malu dan mana sepupunya`` ;
- Bahwa saksi melihat saksi Harli menennagkan terdakwa dengan cara memeluk terdakwa dan membawa terdakwa untuk diamankan kepihak yang berwajib ;
- Bahwa pada saat terdakwa menebas saksi korban Muhdar, saksi merasa takut sehingg saksi pergi meminta pertolongan kepada tetangga saksi dan pada saat itu anak saksi masih berada dalam rumah tersebut ;
- Bahwa selama ini saksi pernah mendengar terdakwa ingin memotong kemaluan korban Muhdar karena terdakwa marah sering dikabarkan jika terdakwa suka mengganggu istri orang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah orang baik, tidak pernah membuat masalah dikampung serta terdakwa bekerja sebagai petani dan pedagang kambing ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar yang mengatakan mana pendukungnya Muhdar dan mana sepupunya namun terdakwa mengatakan antar terdakwa pergi karena nanti ada pendukungnya atau sepupunya dan terdakwa tidak pernah mengucapkan



bahwa terdakwa akan memotong kemaluan saksi korban Muhdar sehingga atas pendapat Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

#### 4. ILHAM BIN (ALM) JUMAIN ;

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan masalah Terdakwa menghilangkan nyawa korban Muhdar ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 18.50 wita di Lingkungan Puawang, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya setelah sholat Magrib saksi baru bangun dan mendengar suara rebut - ribut didepan rumah saksi kemudian saksi keluar dan saksi melihat terdakwa diamankan oleh saksi Harli dan masyarakat setempat dan saat itu pula saksi mendengar dari masyarakat jika terdakwa baru saja memarangi korban Muhdar menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa rumah saksi dan rumah terdakwa saling berhadapan ;
- Bahwa saat itu saksi Harli meminta tolong kepada saksi untuk mengantar terdakwa ke Kantor Polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya ;
- Bahwa pada saat saksi mengantar terdakwa, ditengah perjalanan tepatnya di jembatan Galung Lombok terdakwa membuang parang yang terdakwa gunakan untuk memarangi korban Muhdar ;
- Bahwa setelah terdakwa membuang parangnya tersebut, saksi menurunkan terdakwa diperbatasan Majene – Polman karena saksi takut kepada terdakwa dan saksi melihat saat itu terdakwa berjalan kaki menuju Polres Majene ;
- Bahwa setelah saksi menurunkan terdakwa, saksi kembali kerumah dan saat itu saksi mendapat kabar jika korban Muhdar telah meninggal dunia akibat diparangi oleh terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

#### 5. HJ. SAMIAH ALIAS MAMA SUARDI BINTI (ALM) BORA ;

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan masalah Terdakwa menghilangkan nyawa korban Muhdar ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 18.50 wita di Lingkungan Puawang, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;
- Bahwa saksi adalah istri terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi baru tiba dirumah kemudian terdakwa berbicara kepada saksi jika korban Muhdar menuduh terdakwa telah memeluk



- istri orang namun terdakwa mengatakan kepada saksi jika terdakwa tidak pernah memeluk istri orang tetapi hanya mencolek saja ;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi menyarankan kepada terdakwa untuk pergi meminta maaf kepada orang yang telah dicolek oleh terdakwa ;
  - Bahwa sore harinya terdakwa keluar rumah untuk pergi mengambil makanan ternak terdakwa dan setelah pulang dari mengambil makanan ternak tersebut, terdakwa hendak menuju kerumah korban Muhdar untuk klarifikasi tentang tuduhan yang dituduhkan korban Muhdar kepada terdakwa ;
  - Bahwa saksi sempat melarang terdakwa untuk kerumah korban Muhdar namun terdakwa saat itu tidak mendengar perkataan saksi dan langsung pergi kerumah korban Muhdar ;
  - Bahwa saksi melihat terdakwa saat itu sedang membawa parang karena terdakwa saat itu baru pulang dari mengambil makanan ternak ;
  - Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi mendengar suara keributan sehingga saksi kerumah nenek saksi dan disana saksi bertanya ``ada apa``, kemudian saksi mendengar dari masyarakat jika terdakwa telah membunuh korban Muhdar ;
  - Bahwa setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung mengamankan diri ke rumah mertua saksi di Tandung Kabupaten Polman ;
  - Bahwa selain masalah terdakwa pernah peluk istri orang, saksi juga pernah mendengar masalah antara korban Muhdar dan terdakwa tentang jual beli kambing ;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut, saksi membenarkan jika parang tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk mengambil makanan ternak ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah orang baik, tidak pernah membuat masalah dikampung serta terdakwa bekerja sebagai petani dan pedagang kambing ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

#### **6. SURIANTO ALIAS ANTO BIN SUHADI ;**

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan masalah Terdakwa menghilangkan nyawa korban Muhdar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 18.50 wita di Lingkungan Puawang, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi yang saat itu sedang makan dirumah dan mendengar banyak orang yang menangis disekitar Mesjid Puawang tepatnya didepan rumah korban Muhdar ;
- Bahwa saksi keluar dari rumah dan menuju ketempat keramaian tersebut dan melihat terdakwa sudah dipegang oleh saksi Harli dan karena penasaran saksi mendekati terdakwa yang saat itu dipegangi oleh saksi Harli ;
- Bahwa pada saat saksi mendekat dan mendengar jika terdakwa mengatakan ``terdakwa sudah membunuh korban Muhdar dan terdakwa bukan orang Tandung jika terdakwa tidak membunuh`` ;
- Bahwa seketika saksi ikut mengamakan terdakwa dan menyuruh saksi Ilham untuk membonceng terdakwa ke Kantor Polres Majene untuk menyerahkan diri ;
- Bahwa setelah terdakwa diantar oleh saksi Ilham, saksi pergi menuju kerumah korban Muhdar untuk melihat keadaan dan pada saat itu saksi sudah melihat korban Muhdar sudah tidak bernyawa lagi atau meninggal dunia didalam kamarnya dengan posisi tertelungkup tersimbah darah ;
- Bahwa saksi melihat luka pada Koran Muhdar yakni luka robek pada bagian punggung dan luka robek pada bagian kepala ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut, saksi membenarkan jika parang tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk mengambil makanan ternak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah orang baik, tidak pernah membuat masalah dikampung serta terdakwa bekerja sebagai petani dan pedagang kambing ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar yang mengatakan terdakwa bukan orang Tandung jika tidak bunuh korban Muhdar dan terdakwa tidak pernah memeluk istri orang sehingga atas pendapat Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor : 83/Pid.B/2018/PN.Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar dan tidak ada yang mau dicabut ataupun diganti ;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Muhdar ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 18.50 wita di Lingkungan Puawang, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;
- Bahwa yang Terdakwa membunuh menggunakan parang ;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi rumah korban Muhdar untuk mengklarifikasi tentang tuduhan yang diberitakan korban Muhdar kepada terdakwa dengan mengatakan ``kenapa kamu pergi cerita sama orang bahwa terdakwa peluk istri orang`` kemudian korban Muhdar mengatakan ``apa`` dan langsung marah kepada terdakwa ;
- Bahwa seketika itu pun korban mengangkat kursi dan memukul terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa merebut kursi tersebut dan melemparnya ;
- Bahwa setelah terdakwa membuang kursi tersebut, terdakwa mencabut parang dari sarungnya kemudian terdakwa menebaskan kebagian kepala korban Muhdar namun ditangkis dengan tangan dan juga kepala korban Muhdar sehingga membuat tangan dan kepala korban Muhdar terluka ;
- Bahwa setelah menangkis tebasan parang terdakwa tersebut, korban Muhdar masuk ke dapur rumahnya namun terdakwa menghadang korban Muhdar dan kembali menebar korban Muhdar dibagian dada korban Muhdar sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa korban kembali masuk kedalam kamarnya dan terdakwa juga ikut masuk kedalam kamar tersebut lalu terdakwa kembali menebas korban Muhdar sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri atas korban Muhdar kemudian terdakwa kembali menebas pada bagian punggung belakan korban Muhdar sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah terdakwa memarangi korban Muhdar, terdakwa keluar dari rumah korban Muhdar dan setelah berada dipekarangan rumah korban Muhdar, terdakwa ditenangkan oleh saksi Harli dan saksi Anto dan terdakwa pergi menyerahkan diri ke Kantor Polres Majene diantar oleh saksi Ilham ;



- Bahwa pada saat terdakwa diantar oleh saksi Ilhan untuk menyerahkan diri, ditegah perjalanan terdakwa membuang parang terdakwa di sungai ;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan selalu Terdakwa bawa kemana-mana dan parang tersebut digunakan untuk mencari makanan ternak terdakwa ;
- Bahwa parang Terdakwa digantung di pinggang sebelah kiri ;
- Bahwa tidak ada niat dari awal Terdakwa untuk membunuh, hanya untuk melukai saja namun dalam keadaan emosi sehingga terdakwa tidak dapat mengontrol diri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Sebilah parang dengan panjang 56 Cm (lima puluh enam senti meter) ;
- 1 (satu) lembar sarung warna merah bermotif garis yang berlumur darah ;
- 1 (satu) buah songkok warna merah bermotif dengan robek bekas sabetan parang ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 34/RSUD/C-5/IX/2018, tanggal 12 September 2018 atas nama Muhdar Bin Kalotong yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Lilik Hunainah, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Majene dengan hasil pemeriksaan :

Luka – Luka :

- a. Pada tangan kiri terdapat dua luka robek dengan masing – masing ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter dan lima kali nol koma lima sentimeter ;
- b. Luka robek pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran lima kali satu sentimeter ;
- c. Luka robek pada lengan kiri dengan ukuran lima kali dua sentimeter ;
- d. Luka robek pada siku kiri sampai ketulang dengan ukuran Sembilan kali tujuh sentimeter ;
- e. Luka robek pada bahu kiri depan dengan ukuran Sepuluh kali lima sentimeter ;
- f. Luka robek pada bahu kiri belakang dengan ukuran tujuh kali lima sentimeter ;
- g. Luka robek pada bahu kiri dekat leher dengan ukuran sepuluh kali dua sentimeter ;



- h. Luka robek pada dada kiri dengan ukuran Sembilan belas kali enam sentimeter ;
- i. Luka robek pada perut kanan bawah dengan ukuran enam kali nol koma dua sentimeter ;
- j. Luka robek pada tumit kiri dengan ukuran enam kali nol koma tiga sentimeter ;
- k. Luka robek pada punggung dengan ukuran dua puluh tujuh kali empat sentimeter ;
- l. Luka robek pada pipi kiri dengan ukuran enam kali satu koma lima sentimeter ;
- m. Luka robek pada bibir bawah dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter ;
- n. Luka robek pada kepala bagian kiri dengan ukuran sepuluh koma lima kali tiga sentimeter ;

Kesimpulan: luka- luka tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tajam yang menyebabkan perdarahan berat sehingga korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 18.50 wita di Lingkungan Puawang, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene ;
- Bahwa yang Terdakwa membunuh menggunakan parang ;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi rumah korban Muhdar untuk mengklarifikasi tentang tuduhan yang diberitakan korban Muhdar kepada terdakwa dengan mengatakan ``kenapa kamu pergi cerita sama orang bahwa terdakwa peluk istri orang`` kemudian korban Muhdar mengatakan ``apa`` dan langsung marah kepada terdakwa ;
- Bahwa seketika itu pun korban mengangkat kursi dan memukul terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa merebut kursi tersebut dan melemparnya ;
- Bahwa setelah terdakwa membuang kursi tersebut, terdakwa mencabut parang dari sarungnya kemudian terdakwa menebaskan kebagian kepala



korban Muhdar namun ditangkis dengan tangan dan juga kepala korban Muhdar sehingga membuat tangan dan kepala korban Muhdar terluka ;

- Bahwa setelah menangkis tebasan parang terdakwa tersebut, korban Muhdar masuk ke dapur rumahnya namun terdakwa menghadang korban Muhdar dan kembali menebar korban Muhdar dibagian dada korban Muhdar sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa korban kembali masuk kedalam kamarnya dan terdakwa juga ikut masuk kedalam kamar tersebut lalu terdakwa kembali menebas korban Muhdar sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri atas korban Muhdar kemudian terdakwa kembali menebas pada bagian punggung belakan korban Muhdar sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah terdakwa memarangi korban Muhdar, terdakwa keluar dari rumah korban Muhdan dan setelah berada dipekarangan rumah korban Muhdar, terdakwa ditenangkan oleh saksi Harli dan saksi Anto dan terdakwa pergi menyerahkan diri ke Kantor Polres Majene diantar oleh saksi Ilham ;
- Bahwa pada saat terdakwa diantar oleh saksi Ilhan untuk menyerahkan diri, ditegah perjalanan terdakwa membuang parang terdakwa di sungai ;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan selalu Terdakwa bawa kemana-mana dan parang tersebut digunakan untuk mencari makanan ternak terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 34/RSUD/C-5/IX/2018, tanggal 12 September 2018 atas nama Muhdar Bin Kalotong yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Lilik Hunainah, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Majene dengan hasil pemeriksaan terdapat Luka – Luka pada bagian tangan kiri terdapat dua luka robek dengan masing – masing ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter dan lima kali nol koma lima sentimeter, Luka robek pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran lima kali satu sentimeter, Luka robek pada lengan kiri dengan ukuran lima kali dua sentimeter, Luka robek pada siku kiri sampai ketulang dengan ukuran Sembilan kali tujuh sentimeter, Luka robek pada bahu kiri depan dengan ukuran Sepuluh kali lima sentimeter, Luka robek pada bahu kiri belakang dengan ukuran tujuh kali lima sentimeter, Luka robek pada bahu kiri dekat leher dengan ukuran sepuluh kali dua sentimeter, Luka robek pada dada kiri dengan ukuran Sembilan belas kali enam sentimeter, Luka robek pada perut kanan bawah dengan ukuran



enam kali nol koma dua sentimeter, Luka robek pada tumit kiri dengan ukuran enam kali nol koma tiga sentimeter, Luka robek pada punggung dengan ukuran dua puluh tujuh kali empat sentimeter, Luka robek pada pipi kiri dengan ukuran enam kali satu koma lima sentimeter, Luka robek pada bibir bawah dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter dan Luka robek pada kepala bagian kiri dengan ukuran sepuluh koma lima kali tiga sentimeter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, PRIMAIR melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, SUBSIDIAR melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum tersebut bersifat Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair pasal 340 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad.1. Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa mengenai kata barang siapa atau siapa saja menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II, edisi revisi tahun 2009, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau



setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkataan “barang siapa” atau siapa saja secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termasuk dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Majene adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama **RAMLI BUDUL ALIAS PUA CUA`DI BIN BUDUL** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Majene sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain ;**

Menimbang, bahwa unsur sengaja dalam pasal ini meliputi tindakan dan objeknya, artinya pelaku mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu ;

Menimbang, bahwa dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika sipetindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut (lihat SR. Sianturi, tindak pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 489) ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu”, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam



mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat- akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 18.50 wita di Lingkungan Puawang, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene atau tepatnya di rumah korban Muhdar dengan menggunakan sebilah parang yang panjang 56 Cm (lima puluh enam senti meter) dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya telah memarangi korban Muhdar secara berulang kali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memarangi korban Muhdar dengan cara mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanannya kearah badan korban Muhdar namun pada saat itu korban Muhdar yang sedang duduk di teras mencoba menangkis dengan tangannya untuk menutupi kepalanya sehingga ayunan parang tersebut mengenai tangan korban Muhdar, kemudian korban Muhdar lari masuk kedalam rumahnya tepatnya didalam kamar korban Muhdar yang tetap diikuti oleh Terdakwa selanjutnya korban Muhdar terjatuh, Terdakwa yang berdiri tepat dibagian belakang korban Muhdar, terdakwa kembali mengayunkan parang yang dipegangnya Punggung korban Muhdar, Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah bagian kepala dan bahu korban Muhdar lalu mengayunkan kembali ke arah leher kena dibagian pipi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memarangi korban Muhdar sesaat setelah Terdakwa kembali dari mencari makanan ternak kemudian kerumah korban Muhdar untuk mengklarifikasi tentang tuduhan yang disebarkan oleh saksi korban Muhdar dan Terdakwa mendatangi rumah dengan membawa parang yang sebelumnya dibawah untuk mencari makanan ternak lalu memarangi korban Muhdar ;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa tersebut kemudian dihubungkan dengan pendapat S.R Sianturi dalam bukunya tindak pidana di KUHP berikut uraiannya mengenai pengertian "rencana terlebih dahulu" yaitu apabila pelaku atau petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang- nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan sebagai suatu rencana karena tidak ditemukan adanya fakta hukum Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya telah menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang



akan digunakan, perbuatan Terdakwa tersebut hanya sebagai suatu luapan emosi karena selama ini korban Muhdar dan Terdakwa mempunyai hubungan yang tidak baik terlebih lagi korban Muhdar juga menuduh terdakwa sering memeluk istri orang, sedangkan kebenaran akan tuduhan tersebut belum tentu benar karena masih harus dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai analisis yuridis Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya dengan mengemukakan fakta bahwa Terdakwa sekitar setahun yang lalu pernah ada masalah dengan jual beli kambing dengan korban Muhdar, menurut Majelis Hakim hal tersebut juga tidak dapat dijadikan sebagai dasar bahwa Terdakwa telah mempunyai rencana melakukan pemারণan terhadap korban Muhdar, oleh karena sebagaimana pendapat Majelis Hakim diatas bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai luapan emosi yang tidak terbenbung sehingga mendatangi kemudian memarangi korban Muhdar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur rencana terlebih dahulu tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melanggar pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

**1. Barang siapa ;**

**2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad.1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa mengenai kata barang siapa atau siapa saja menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II, edisi revisi tahun 2009, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu perkataan “barang siapa” atau siapa saja secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Majene adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama **RAMLI BUDUL ALIAS PUA CUA`DI BIN BUDUL** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Majene sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;**

Menimbang, bahwa unsur sengaja dalam pasal ini meliputi tindakan dan objeknya, artinya pelaku mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu ;

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi segala cara merampas jiwa dicakup oleh Pasal 338, misalnya memukul, menendang kemaluan, menusuk, menyembelih, menembak, menyetrom dengan aliran listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan dari suatu ketinggian, diikat/dikurung dengan tidak diberi makan sampai mati dan lain seterusnya. Tindakan ini harus merupakan tindakan yang spontan atau setidaknya dapat digolongkan spontan. Yang dimaksud spontan disini ialah begitu merasa tersinggung dan tergugah melakukan pembunuhan langsung la mencari alat yang digunakannya untuk melakukan pembunuhan itu, tidak pikir- pikir dulu secara tenang untung/ ruginya atau cara pelaksanaannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, kejahatan pada Pasal 338 dinamakan makar mati atau pembunuhan (*doodslag*), disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud termasuk dalam niatnya. Apabila kematiannya itu tidak dimaksud, tidak masuk dalam pasal ini, mungkin masuk Pasal 359 (karena kurang hati-hatinya menyebabkan matinya orang lain atau Pasal 351 sub 3 (penganiayaan biasa berakibat matinya orang atau Pasal 354 sub 2 (penganiayaan berat berakibat mati) atau Pasal 355 sub 2 (penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu, berakibat mati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 18.50 wita di Lingkungan Puawang, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene atau tepatnya di rumah korban Muhdar dengan menggunakan sebilah parang yang panjang 56 Cm (lima puluh enam senti meter) yang dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya telah memarangi korban Muhdar secara berulang kali yang saat itu sedang mengenakan sarung warna merah bermotif garis dan songkok warna merah bermotif ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memarangi korban Muhdar dengan cara mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanannya kearah badan korban Muhdar namun pada saat itu korban Muhdar yang sedang duduk di teras mencoba menangkis dengan tangannya untuk menutupi kepalanya sehingga ayunan parang tersebut mengenai tangan korban Muhdar, kemudian korban Muhdar lari masuk kedalam rumahnya tepatnya didalam kamar korban Muhdar yang tetap diikuti oleh Terdakwa selanjutnya korban Muhdar terjatuh, Terdakwa yang berdiri tepat dibagian belakang korban Muhdar, terdakwa kembali mengayunkan parang yang dipegangnya Punggung korban Muhdar, Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah bagian kepala dan bahu korban Muhdar lalu mengayunkan kembali ke arah leher kena dibagian pipi ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Muhdar mengalami pendarahan yang hebat akibat luka- luka yang dialaminya sehingga meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 34/RSUD/C-5/IX/2018, tanggal 12 September 2018 atas nama Muhdar Bin Kalotong yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Lilik Hunainah, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Majene dengan hasil pemeriksaan terdapat ;

Luka – Luka :

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor : 83/Pid.B/2018/PN.Mjn



- a. Pada tangan kiri terdapat dua luka robek dengan masing – masing ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter dan lima kali nol koma lima sentimeter ;
- b. Luka robek pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran lima kali satu sentimeter ;
- c. Luka robek pada lengan kiri dengan ukuran lima kali dua sentimeter ;
- d. Luka robek pada siku kiri sampai ketulang dengan ukuran Sembilan kali tujuh sentimeter ;
- e. Luka robek pada bahu kiri depan dengan ukuran Sepuluh kali lima sentimeter ;
- f. Luka robek pada bahu kiri belakang dengan ukuran tujuh kali lima sentimeter ;
- g. Luka robek pada bahu kiri dekat leher dengan ukuran sepuluh kali dua sentimeter ;
- h. Luka robek pada dada kiri dengan ukuran Sembilan belas kali enam sentimeter ;
- i. Luka robek pada perut kanan bawah dengan ukuran enam kali nol koma dua sentimeter ;
- j. Luka robek pada tumit kiri dengan ukuran enam kali nol koma tiga sentimeter ;
- k. Luka robek pada punggung dengan ukuran dua puluh tujuh kali empat sentimeter ;
- l. Luka robek pada pipi kiri dengan ukuran enam kali satu koma lima sentimeter ;
- m. Luka robek pada bibir bawah dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter ;
- n. Luka robek pada kepala bagian kiri dengan ukuran sepuluh koma lima kali tiga sentimeter ;

Kesimpulan: luka- luka tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tajam yang menyebabkan perdarahan berat sehingga korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati ayunan parang Terdakwa terhadap korban Muhdar, sebagian besar diarahkan dibagian leher / kepala meskipun sempat ditahan oleh korban Muhdar dengan melindungi menggunakan kedua tangannya tetapi ayunan parang yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat menunjukkan jika Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja artinya Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki apabila parang mengenai dibagian kepala / leher dapat menyebabkan orang lain meninggal dunia ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya oleh karena telah sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar sarung warna merah bermotif garis yang berlumur darah ;
- 1 (satu) buah songkok warna merah bermotif dengan robek bekas sabetan parang ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Sebilah parang dengan panjang 56 Cm (lima puluh enam senti meter), telah disita dari orang yang menguasai yakni Terdakwa Ramli Budul Alias Pua Cu`di Bin Budul dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sedih yang mendalam bagi keluarga korban Muhdar karena kehilangan salah satu anggota keluarganya ;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dan menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa juga mempertimbangkan ancaman pidana Pasal 338 KUHPidana, teori tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, teori- teori tentang tujuan pemidanaan yaitu teori absolut yang mengutamakan pembalasan dan teori relatif yang mengutamakan tujuan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHPidana, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI BUDUL ALIAS PUA CUA`DI BIN BUDUL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **RAMLI BUDUL ALIAS PUA CUA`DI BIN BUDUL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) lembar sarung warna merah bermotif garis yang berlumur darah ;
  - 1 (satu) buah songkok warna merah bermotif dengan robek bekas sabetan parang ;Dimusnahkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah parang dengan panjang 56 Cm (lima puluh enam senti meter);

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 oleh kami Hasrawati Yunus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., dan Saiful Hs, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Ira Amperawati., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Nurhidayati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Mohammad Fauzi Salam, S.H. M.H.

Hasrawati Yunus, S.H., M.H.

Saiful Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Ira Amperawati.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 83/Pid.B/2018/PN.Mjn